



DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA ILMU  
KOMUNIKASI HINDU PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI  
GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2016

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Akademik pendidikan tinggi Agama Hindu maka perlu meningkatkan potensi sumber daya manusia dibidang Ilmu Komunikasi Hindu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- b. bahwa berdasarkan Visitasi oleh Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu bahwa pembukaan program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Hindu Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram;
10. Peraturan Menteri .....

Kepala Ortala & Kepegawaian	Sekretaris	Direktur

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembinaan / Penanggungjawab dan Peningkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA ILMU KOMUNIKASI HINDU PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Ilmu Komunikasi Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 2 Tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan Visitasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- KETIGA : Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Hindu Pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Pudja wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Perguruan Tinggi Agama Hindu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

I. KETUT WIDNYA

NIP. 196206101989031002

Kepala Ortala & Kepegawaian	Sekretaris	Direktur
		